



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PERMASALAHAN TKDN DALAM PENGEMBANGAN PLTS

**Hilma Meilani**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[hilma.meilani@dpr.go.id](mailto:hilma.meilani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia dinilai dapat menjadi hambatan bagi investasi PLTS di dalam negeri. Investasi dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia belum meningkat secara signifikan, baru mencapai USD1,1 miliar hingga November 2023 dari target sebesar USD1,7 miliar pada tahun 2023. Permasalahan lebih lanjut muncul karena Indonesia belum memiliki industri yang mendukung pemenuhan TKDN dalam PLTS. Saat ini di Indonesia hanya ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak, sedangkan mayoritas pabrikan lainnya hanya mampu memproduksi modul surya berkapasitas 450 watt-peak. Sebanyak 21 pabrikan lainnya merupakan perusahaan perakitan yang mengimpor sel surya dari luar negeri. Permasalahan tersebut ditambah dengan harga modul surya buatan dalam negeri lebih mahal sekitar 30%-45% dibandingkan dengan produk impor.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa nilai TKDN untuk modul surya minimal 60% yang berlaku sejak 1 Januari 2019. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana nilai TKDN barang minimal untuk modul surya minimal 60% mulai 1 Januari 2025.

Kementerian ESDM mengusulkan penurunan ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS menjadi 40% untuk memberikan keleluasaan bagi investor dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri. Selain itu, masa relaksasi ketentuan TKDN untuk proyek PLTS diharapkan berlaku 3-4 tahun, sebelum batasan komponen bahan baku lokal dinaikkan secara bertahap, atau mempertahankan TKDN 40% untuk modul surya hingga 4 tahun ke depan.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabby Tumiwa, menyarankan pemerintah untuk melakukan moratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS hingga akhir tahun 2025. Ketentuan TKDN modul surya sebesar 60% untuk PLTS dinilai menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional. Moratorium diharapkan akan memberikan akses lebih luas untuk pendanaan dari lembaga internasional dan menciptakan pasar menarik bagi investasi di sisi hulu. Hal ini karena lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN.

Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menyatakan kebijakan TKDN yang terlalu agresif dapat berdampak pada standar peralatan, biaya proyek, dan kelayakan pengembangan proyek di Indonesia. Usulan relaksasi penerapan kebijakan TKDN modul surya untuk PLTS

secara terbatas dan terencana atau moratorium dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi dan penyusunan peta jalan yang bisa memberikan kepastian dan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan industri pendukung PLTS.

Tenaga surya memiliki peran yang strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi. PLTS menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan di dalam bauran energi dan menurunkan emisi karbon. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi EBT di dalam negeri paling besar masih bersumber dari tenaga surya dengan total potensi 208 gigawatt (GW), disusul EBT lainnya seperti hidro dengan potensi 75 GW, angin 60,6 GW, bioenergi 32,6 GW, panas bumi 23,9 GW, dan energi laut 17,9 GW. Permasalahan dalam hal TKDN perlu diatasi untuk memacu pertumbuhan sektor energi terbarukan ini. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan pengembangan industri modul surya dari semua pemangku kepentingan terkait agar akselerasi pengembangan industri modul surya dapat tercapai.

## Atensi DPR

Kebijakan TKDN modul surya untuk PLTS perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri agar dapat memenuhi persyaratan TKDN yang telah ditetapkan dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Pemerintah perlu mengoptimalkan TKDN di sektor ketenagalistrikan sebagai upaya substitusi produk impor dan memberikan insentif untuk mendukung pengembangan industri hulu hingga penunjang PLTS. Dari sisi legislasi, Komisi VII DPR RI perlu memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai payung hukum bagi pengembangan EBT, termasuk PLTS di Indonesia.

## Sumber

*Kontan*, 8 Januari 2024;

*Bisnis Indonesia*, 12 Januari 2024; dan

*bisnisindonesia.id*, 12 Januari 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

 @pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024